



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor XXX/Pid.B/2021/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Terdakwa
Tempat lahir : Jombang
Umur / tanggal lahir : 45 tahun / 04 Februari 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jombang
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMP (lulus)

Terdakwa telah ditangkap Penyidik Polres Magetan pada tanggal 31 Oktober 2020 ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat penetapan penahanan :

1. Penyidik Polres Magetan, sejak tanggal 1 November 2020 sampai dengan tanggal 20 November 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 21 November 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020 ;
3. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Magetan, sejak tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan, sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2021 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Magetan, sejak tanggal 13 Februari 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum Kasbi, S.H berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomer : 13/Pid..B/2021/PN Mgt ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Mgt tanggal 14 Januari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.B/2021/PN Mgt tanggal 14 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 26 Putusan Pidana Nomor XXX/Pid.B/2021/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tanggal 11 Pebruari 2021, Nomor Reg.Perkara : PDM-56/MGTAN/12/2020, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Yang Menyebarluaskan Pornografi Dan Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Mendistribusikan Dan/atau Mentransmisikan dan / atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Pemerasan dan atau Pengancaman"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan Pidana Denda sebesar **Rp. 250.000.000,-** (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak bisa membayar pidana denda maka diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan** kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) buah handphone merk Vivo 12 warna putih dengan simcard 082331548807 beserta memory card;

dikembalikan kepada saksi Linda Ekowati;

- ✓ 1 (satu) lembar screenshot foto porno saksi Linda dalam keadaan telanjang tanpa busana pada profil D whatsapp di handphone milik terdakwa Diyono dengan nomor 085231784423;
- ✓ 1 (satu) bendel percakapan melalui aplikasi skype;
- ✓ 1 (satu) lembar screenshot foto porno saksi Linda dalam keadaan telanjang tanpa busana pada profil D whatsapp di handphone milik terdakwa Diyono dengan nomor 085231784423;
- ✓ 1 (satu) buah handphone merk Strawberry warna gold beserta simcard 085231784423;
- ✓ 1 (satu) buah handphone merk Vivo model 1606 warna gold nomor IMEI 1 : 866261033574550, IMEI 2 : 866261033574543 beserta simcard 082337536892 dan memory card;
- ✓ 1 (satu) buah handphone merk advan model 5062 warna putih nomor IMEI 1 : 35406902709988, IMEI 2 : 35406908209986 beserta memory card tanpa baterai;
- ✓ 1 (satu) buah bendel screenshot percakapan melalui aplikasi skype;
- ✓ 1 (satu) buah akun gmail dengan alamat diyonoadisaputro@gmail.com yang terdapat di handphone merk Vivo model 1606 warna gold;
- ✓ 1 (satu) akun skype nama bangsat, live:cid.876b94b66d842c7e dengan alamat diyonoadisaputro2@gmail.com yang terdapat di handphone merk vivo model 1606 warna gold;
- ✓ 1 (satu) akun facebook nama Lynda Eko Wati terdapat di handphone merk

Halaman 2 dari 26 Putusan Pidana Nomor XXX/Pid.B/2021/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. (satu) lembar printout screenshot nama diono aku setan alas terdapat di handphone merk vivo model 1606 warna gold;

- ✓ 1 (satu) lembar printout screenshot profil whatsapp nama diono aku setan alas dengan nomor handohone 085231784423, profil facebook nama Lynda Eko Wati, profil skype nama bangsat;
- ✓ 1 (satu) lembar printout screenshot foto porno sdri Linda Ekowati yang terdapat di handphone merk vivo model 1606 warna gold

dirampas untuk dimusnahkan

- ✓ 1 (satu) buah KTP an. Terdakwa;

dikembalikan kepada terdakwa;

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan dengan Surat Dakwaan NO.REG.PERK.PDM-63//MGTAN/10/2019 tanggal 22 Oktober 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa terdakwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan April 2020 sampai dengan bulan Oktober 2020 atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu dalam tahun 2020 bertempat Surabaya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP “apabila tempat kediaman sebagian besar yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tidak pidana itu dilakukan “yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi” perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada tanggal dan bulan tidak dapat diingat lagi tahun 2014 saksi Linda berkenalan dengan terdakwa melalui aplikasi media sosial facebook lalu bertukar nomor handphone. Seiring berjalannya waktu tahun 2018 terdakwa dan saksi Linda mulai berkomunikasi menggunakan aplikasi whatsapp panggilan video call. Selanjutnya pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan April tahun 2020 terdakwa menghubungi saksi I dan meminta saksi I untuk video call tanpa busana akan tetapi saksi I menolaknya. Lalu terdakwa tetap meminta akhirnya Saksi I bersedia menuriti kemauan terdakwa melakukan panggilan video call tanpa busana. Selanjutnya saksi I masuk ke dalam kamar mandi dengan meletakkan handphone di dinding dekat

Halaman 3 dari 26 Putusan Pidana Nomor XXX/Pid.B/2021/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selesai mandi, terdakwa mematikan panggilan video call dan ternyata terdakwa mengirimkan ke handphone merk Vivo 12 warna putih milik saksi I hasil screenshot foto-foto Saksi Linda tanpa busana. Bahwa saksi I meminta terdakwa untuk menghapus akan tetapi terdakwa tidak mau menghapus foto saksi I tanpa busana.

Bahwa perbuatan terdakwa membuat pornografi dengan cara menscreenshot layar video call pada saat berkomunikasi dengan saksi I dan terdakwa menyiarkannya dengan cara memasang sebagai foto profil di whatsapp terdakwa sehingga dapat dilihat oleh pengguna whatsapp yang berteman dengan terdakwa. Bahwa foto saksi I tanpa busana di profil whatsapp pertama kali diketahui oleh saksi saat saksi diberi nomor Handphone oleh saksi I, lalu di cek foto di profil whatsapp ternyata foto saksi I tanpa busana.

Bahwa terdakwa menscreenshot layar video call dan menggunakan / memasang foto profil saksi I tanpa busana tidak memiliki ijin dari saksi I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 29 jo pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;

----- dan -----

Kedua :

Bahwa terdakwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan April 2020 sampai dengan bulan Oktober 2020 atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu dalam tahun 2020 bertempat di Surabaya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP “apabila tempat kediaman sebagian besar yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tidak pidana itu dilakukan”, “Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan atau pengancaman”, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada tanggal dan bulan tidak dapat diingat lagi tahun 2014 saksi I berkenalan dengan terdakwa melalui aplikasi media sosial facebook lalu bertukar nomor handphone. Seiring berjalannya waktu tahun 2018 terdakwa dan saksi I mulai berkomunikasi menggunakan aplikasi whatsapp panggilan video call. Selanjutnya pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan April tahun 2020 terdakwa menghubungi saksi I dan memaksa saksi I untuk video call tanpa busana akan tetapi saksi I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung

putusan mahkamah agung terdakwa maka terdakwa akan datang ke rumah saksi I dan memberitahukan kepada suami saksi yaitu saksi II bahwa saksi I berselingkuh dengan terdakwa. Bahwa karena saksi I merasa takut akhirnya menuruti kemauan terdakwa. Lalu saksi I masuk ke dalam kamar mandi dengan meletakkan handphone di dinding dekat tempat sabun, lalu saksi I mandi dengan tanpa busana sambil berkomunikasi panggilan video call dengan terdakwa. Bahwa selesai mandi, terdakwa mematikan panggilan video call dan ternyata terdakwa mengirimkan ke handphone merk Vivo 12 warna putih milik saksi I hasil screenshot foto-foto saksi I tanpa busana. Bahwa saksi I meminta terdakwa untuk menghapus akan tetapi terdakwa tidak mau menghapus foto saksi I tanpa busana.

Bahwa selanjutnya hasil screenshot foto saksi I tanpa busana dijadikan foto profil whatsapp oleh terdakwa. Bahwa tujuan terdakwa menjadikan foto tanpa busana saksi I untuk mengancam saksi I untuk mau menuruti kemauan terdakwa berhubungan intim. Bahwa terdakwa mengancam akan menyebarkan foto telanjangnya ke saksi II (suami saksi I) dan keluarganya apabila tidak mau menuruti kemauan terdakwa. Bahwa terdakwa menscreenshot layar video call dan menggunakan / memasang foto profil saksi I tanpa busana tidak memiliki ijin dari saksi I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 45 ayat (1) jo pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ;

----- atau -----

Ketiga :

Bahwa terdakwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan April 2020 sampai dengan bulan Oktober 2020 atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu dalam tahun 2020 bertempat di Surabaya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP “apabila tempat kediaman sebagian besar yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tidak pidana itu dilakukan”, “Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar Kesusilaan”, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada tanggal dan bulan tidak dapat diingat lagi tahun 2014 saksi I berkenalan dengan terdakwa melalui aplikasi media sosial facebook lalu bertukar nomor handphone. Seiring berjalannya waktu tahun



Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 100/Pid.B/2021/PN Mgt

terdakwa dan saksi I berkomunikasi melalui video call. Selanjutnya pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan April tahun 2020 terdakwa menghubungi saksi I dan meminta saksi I untuk video call tanpa busana akan tetapi saksi I menolaknya. Lalu terdakwa tetap meminta akhirnya Saksi I bersedia menuruti kemauan terdakwa melakukan panggilan video call tanpa busana. Selanjutnya saksi I masuk ke dalam kamar mandi dengan meletakkan handphone di dinding dekat tempat sabun, lalu saksi I mandi dengan tanpa busana sambil berkomunikasi panggilan video call dengan terdakwa. Bahwa selesai mandi, terdakwa mematikan panggilan video call dan ternyata terdakwa mengirimkan ke handphone merk Vivo 12 warna putih milik saksi I hasil screenshot foto-foto Saksi I tanpa busana. Bahwa saksi I meminta terdakwa untuk menghapus akan tetapi terdakwa tidak mau menghapus foto saksi I tanpa busana.

Bahwa perbuatan terdakwa membuat pornografi dengan cara menscreenshot layar video call pada saat berkomunikasi dengan saksi I dan terdakwa menyiarkannya dengan cara memasang sebagai foto profil di whatsapp terdakwa sehingga dapat dilihat oleh pengguna whatsapp yang berteman dengan terdakwa. Bahwa foto saksi I tanpa busana di profil whatsapp pertama kali diketahui oleh saksi saat saksi diberi nomor Handphone oleh saksi I, lalu di cek foto di profil whatsapp ternyata foto saksi I tanpa busana.

Bahwa terdakwa menscreenshot layar video call dan menggunakan / memasang foto profil saksi I tanpa busana tidak memiliki ijin dari saksi I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 45 ayat (4) jo pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi I, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ✓ Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa;
- ✓ Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan pengancaman penyebaran foto bugil saksi I yang dilakukan oleh terdakwa, dengan cara memasang foto telanjang saksi I yang digunakan sebagai foto profil whatsapp ;
- ✓ Bahwa awalnya pada tahun 2014 saksi berkenalan dengan terdakwa melalui akun facebook (FB) lalu bertukar nomor handphone, dimana saksi menggunakan nomor handphone 082331548807 sedangkan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa pada tahun 2018, saksi I dan terdakwa sering berkomunikasi chatting melalui aplikasi whatsapp kemudian terdakwa mulai menghubungi saksi menggunakan panggilan video call dan sekitar bulan April tahun 2020 saat saksi video call dengan terdakwa kemudian saksi I hendak mandi akan tetapi terdakwa tidak mau kalau panggilan video dimatikan dan terdakwa tetap memaksa karena terdakwa ingin melihat saksi mandi telanjang tanpa menggunakan busana namun saat itu saksi I menolaknya ;
- ✓ Bahwa terdakwa tetap memaksa serta menyuruh saksi apabila saksi tidak menuruti kemauan terdakwa maka terdakwa akan datang ke rumah saksi untuk memberitahukan kepada suami saksi I (saksi II) dan keluarga yang ada di rumah bahwa saksi I selingkuh dengan terdakwa, dan karena saksi I merasa takut dengan ancaman tersebut akhirnya saksi I menuruti kemauan terdakwa lalu saksi ke kamar mandi dan meletakkan andphone saksi I di dinding dekat sabun, setelah itu saksi I mandi sambil dilihat pelaku hingga akhirnya saksi mengenakan baju kembali dan terdakwa mematikan panggilan video.
- ✓ Bahwa saat saksi I chatting dengan terdakwa melalui aplikasi whatsapp, terdakwa mengirim foto telanjang saksi I yang sedang mandi hasil screenshot video call, lalu saksi marah-marah kepada terdakwa dan menyuruh terdakwa menghapus semua foto hasil screenshot tersebut namun terdakwa tidak mau menghapusnya sehingga saksi memblokir nomor handphone terdakwa sehingga antara terdakwa dan saksi tidak dapat berkomunikasi.
- ✓ Bahwa pada bulan April tahun 2020 saksi menerima pesan melalui whatsapp dari teman saksi yang bernama saksi yang memberitahukan kepada saksi I bahwa pernah melihat facebook atas nama I dan kemudian saksi langsung mengecek kebenaran akun tersebut dan mengecek foto-foto yang didalamnya.
- ✓ Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat akun facebook saksi I dan setelah dicek diakun tersebut terdapat foto-foto saksi yang diambil dari akun facebook lama. Namun saksi curiga kalau yang membuat akun tersebut adalah terdakwa sehingga saksi berusaha mengakses akun facebook tersebut dengan cara memasukkan nomor handphone 085231784423 milik terdakwa dengan password ayahmama dengan maksud menghapus akun facebook, akan tetapi saksi tidak dapat menghapus akun facebook saksi I tapi dapat menghapus foto-foto dalam facebook. Lalu saksi meminta tolong kepada saksi untuk menghapus akun facebook dengan memasukkan nomor handphone 085231784423 dan password ayah

Halaman 7 dari 26 Putusan Pidana Nomor XXX/Pid.B/2021/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa selanjutnya setelah saksi mengetahui ada akun facebook saksi I lalu saksi membuka blokir nomor handphone 085231784423 milik terdakwa, lalu saksi menanyakan kepada terdakwa mengenai akun facebook saksi I tersebut dan terdakwa mengatakan facebook tersebut dibuat untuk mencari saksi I, kemudian saksi I mengatakan kepada terdakwa agar menghapus akun facebook tersebut dan jangan ganggu saksi I lagi dan kemudian terdakwa langsung marah kepada saksi I dan mengatakan apabila saksi I meninggalkan terdakwa maka terdakwa akan menyebarkan foto telanjang saksi I kepada suami dan keluarga saksi I maupun orang lain dan tidak lama kemudian terdakwa memasang / mengunggah foto telanjang saksi I digunakan sebagai foto profil whatsapp di handphone milik terdakwa kemudian terdakwa mengirimkan foto telanjang saksi ke handphone saksi melalui whatsapp, lalu saksi I kaget melihat hal tersebut sehingga dengan sangat terpaksa menuruti apa yang dikatakan terdakwa yang akhirnya saksi I dengan terdakwa berkomunikasi kembali melalui whatsapp dan skype (chatting dan telepon);
- ✓ Bahwa selain saksi I orang lain yang mengetahui foto telanjang saksi I yang dipasang di profil whatsapp terdakwa yaitu saksi dimana saksi pernah memberitahukan atau mengirimkan foto telanjang saksi melalui whatsapp saksi nomor 08233154807, lalu saksi I menanyakan kepada saksi "Darimana dapat foto saya?" lalu dijawab saksi I "Foto sampeyan saya screenshot dari profil whatsapp dengan nomor handphone 085231784423";
- ✓ Bahwa selain saksi, yang mengetahui foto telanjang dijadikan foto profil adalah anak saksi I yang bernama saksi saksi III, dimana pada hari Senin, tanggal 27 Oktober 2020 sekira pukul 21.43 wib bertempat di rumah saksi I Kabupaten Magetan, saksi dikirim foto oleh saksi III melalui whatsapp, yang didalam foto tersebut ada handphone milik saksi I yang saat itu ada panggilan video call whatsapp dari terdakwa dan terlihat foto telanjang saksi I lalu saksi III menanyakan kepada saksi I* "Ini siapa, maksudnya apa?" namun saksi I tidak menjawabnya, dan saksi mengatakan kepada saksi ntang "Mamah diancam seseorang" lalu dijawab "Siapa yang mengancam?" III dijawab saksi I lagi "Yang mengancam yang biasanya datang ke rumah" namun saksi I tidak menceritakan sepenuhnya kepada saksi III kemudian saksi III menyarankan agar memberitahukan kepada suami saksi I yang bernama saksi II ;
- ✓ Bahwa setelah itu saksi I menelepon terdakwa dan marah-marah kepada terdakwa dengan mengatakan kenapa memasang foto telanjang saksi I

Halaman 8 dari 26 Putusan Pidana Nomor XXX/Pid.B/2021/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id kemudian terdakwa mengancam atau menakut-nakuti saksi I apabila tidak menuruti apa yang dikatakan terdakwa maka foto telanjang saksi I akan dikirimkan dan disebarikan ke suami dan keluarga saksi I kemudian saksi I dengan terpaksa menuruti kemauan yang dikatakan terdakwa, lalu terdakwa merubah pengaturan privasi profil whatsapp di handphone terdakwa yang kemudian saksi I chatting maupun video call dengan terdakwa akhirnya terdakwa mengajak berhubungan intim dengan saksi I ;

- ✓ Bahwa saksi I tidak pernah membuat foto telanjang diri saksi I dengan menggunakan handphone saksi I namun foto telanjang tersebut diambil dan discreenshot terdakwa saat saksi I menerima panggilan videocall whatsapp dengan terdakwa;
- ✓ Bahwa saksi I tidak ada hubungan asmara dengan terdakwa hanya sebatas kenal melalui akun facebook lalu saksi sempat bertemu dengan terdakwa di Magetan untuk berkenalan. Setelah itu terdakwa mengajak foto berdua selfie menggunakan handphone milik terdakwa kemudian foto tersebut digunakan untuk mengancam serta menakut-nakuti saksi I apabila tidak mau menuruti terdakwa;
- ✓ Bahwa alat komunikasi yang saksi gunakan adalah handphone merk Vivo 12 dengan nomor 082331548807 menggunakan aplikasi whatsapp dan skype sedangkan alat komunikasi yang digunakan oleh terdakwa adalah handphone merk Vivo simcard 085231784423, handphone Strawberry warna hitam dan handphone Advance warna putih;
- ✓ Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin dari saksi I untuk menscreenshot foto telanjang milik saksi I dan apabila ijin dengan saksi I maka saksi tidak akan mengijinkannya;
- ✓ Bahwa saksi I membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan ;

Atas keterangan saksi I tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi II di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ✓ Bahwa saksi II tidak kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa;
- ✓ Bahwa saksi II kenal dengan saksi I karena saksi I merupakan istri saksi Sumanto ;
- ✓ Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan pengancaman penyebaran foto bugil saksi I yang dilakukan oleh terdakwa, dengan cara memasang foto telanjang saksi I yang digunakan sebagai foto profil whatsapp
- ✓ Bahwa awalnya saksi baru mengetahui dari saksi korban I yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengunggah video call dengan saksi I saat saksi I sedang mandi lalu terdakwa menscreenshot foto video call tersebut tanggalnya lupa pada bulan April 2020 sekira pukul 18.00 wib dan diketahui baru diketahui oleh saksi I pada tanggal 27 Oktober 2020 sekira pukul 21.45 wib bertempat di Desa Manjung, RT 03 RW 01, Kecamatan Barat, Kabupaten Magetan;

- ✓ Bahwa menurut keterangan saksi I awalnya terdakwa menghubungi melalui panggilan video call lalu merayu-rayu saksi I serta menyuruh saksi untuk telanjang tanpa menggunakan busana karena terdakwa ingin melihat saksi mandi namun saksi menolaknya, lalu terdakwa tetap memaksa saksi untuk telanjang dan akhirnya saksi I pergi ke kamar mandi kemudian melepaskan seluruh pakaian saksi I sambil dilihat terdakwa menggunakan video call, setelah selesai mandi saksi menuju kamar lalu memakai pakaian setelah selesai terdakwa menutup video call;
- ✓ Bahwa alat komunikasi yang saksi I gunakan adalah handphone merk Vivo 12 dengan nomor 082331548807 menggunakan aplikasi whatsapp dan skype sedangkan alat komunikasi yang digunakan oleh terdakwa adalah handphone merk Vivo simcard 085231784423, handphone Strawberry warna hitam dan handphone advance warna putih;
- ✓ Bahwa menurut keterangan saksi I, terdakwa tidak pernah meminta ijin dari saksi untuk menscreenshot foto telanjang milik saksi I dan apabila terdakwa meminta ijin dengan saksi maka saksi tidak akan mengijinkannya;
- ✓ Bahwa saksi tidak mengetahui kata-kata yang diucapkan terdakwa untuk mengancam saksi I, namun berdasarkan keterangan saksi I kalimat yang sering diucapkan terdakwa melalui telepon atau whatsapp adalah :

DP nya msih fto mama

Q akan tlp perangkatmu dan disitu mulai hancur yg ke 2 ingat itu.

Ya itu senjataku saat ini tpi msih ada yg lbih besar lgi.

Ingat.

Ingat itu

Ingat yoo

Di sini dp di liat smua org

Ingat itu

Ini baru awal

Mm pikir aku takut

Dan ingat satu hall

Ku pnya nomor wa smua warga dan kluarga mm

Ingat itu ma.

- ✓ Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Halaman 10 dari 26 Putusan Pidana Nomor XXX/Pid.B/2021/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi III di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ✓ Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa;
- ✓ Bahwa saksi kenal dengan saksi I karena saksi korban merupakan ibu dari saksi III ;
- ✓ Bahwa saksi III diperiksa sehubungan dengan pengancaman penyebaran foto bugil saksi I yang dilakukan oleh terdakwa, dengan cara memasang foto telanjang saksi I yang digunakan sebagai foto profil whatsapp
- ✓ Bahwa pada hari Senin, tanggal 27 Oktober 2020 sekira pukul 21.43 wib bertempat di rumah saksi II di Kabupaten Magetan, saksi III melihat panggilan video call dari seseorang kepada handphone saksi I , dimana foto profil whatsapp orang tersebut adalah foto bugil saksi I
- ✓ Bahwa saksi III tidak mengetahui siapa yang telah menelepon foto bugil saksi I namun saksi I memberi nama profil whatsapp tersebut dengan GILA;
- ✓ Bahwa setelah mengetahui panggilan tersebut, saksi III langsung memfoto panggilan video call whatsapp menggunakan handphone saksi I, kemudian saksi III angkat panggilan tersebut untuk mengetahui siapa yang menelepon menggunakan foto saksi I, namun saksi III tidak bisa melihat wajah nya karena layar gelap kemungkinan handphone diletakkan terbalik. Setelah itu saksi menanyakan kepada saksi I dan kemudian saksi I menceritakan kalau sedang diancam oleh terdakwa dengan menggunakan foto telanjang;
- ✓ Bahwa saksi III membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Atas keterangan saksi III tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan baginya walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ✓ Bahwa terdakwa ditangkap karena melakukan penyebaran foto telanjang saksi I, dengan cara memasang foto telanjang saksi I yang digunakan sebagai foto profil whatsapp .
- ✓ Bahwa terdakwa menyebarkan foto telanjang saksi I pada sekitar bulan April 2020 ketika terdakwa berada di Surabaya yang dilakukan dengan cara ;
- ✓ Bahwa terdakwa melakukannya dengan cara membuat foto profil whatsapp dengan menggunakan foto telanjang/tanpa busana saksi I di kontak terdakwa

Halaman 11 dari 26 Putusan Pidana Nomor XXX/Pid.B/2021/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa terdakwa mengakses komunikasi elektronik berupa whatsapp dan skype dengan menggunakan handphone merk Vivo Gold;
- ✓ Bahwa yang dapat melihat foto profil whatsapp dengan foto telanjang saksi I adalah semua yang ada di kontak handphone terdakwa dengan nomor 085231784423;
- ✓ Bahwa terdakwa menerangkan pada saat memasang foto profil whatsapp tersebut atas kehendak sendiri tanpa paksaan orang lain;
- ✓ Bahwa awalnya pada tanggal dan bulan tidak dapat diingat lagi tahun 2014 terdakwa berkenalan dengan saksi I melalui akun facebook (FB) lalu bertukar nomor handphone, dimana saksi I menggunakan nomor handphone 082331548807 sedangkan terdakwa menggunakan nomor handphone 085231784423 sampai dengan tahun 2017 ;
- ✓ Bahwa pada tahun 2018, saksi dan terdakwa sering berkomunikasi chatting melalui aplikasi whatsapp kemudian terdakwa mulai menghubungi saksi I menggunakan panggilan video call dan sekitar bulan April tahun 2020 saat saksi video call dengan terdakwa kemudian saksi hendak mandi akan tetapi terdakwa tidak mau kalau panggilan video dimatikan karena terdakwa ingin melihat saksi I mandi telanjang tanpa menggunakan busana namun saat itu saksi I menolaknya ;
- ✓ Bahwa terdakwa tetap memaksa serta mengancam saksi I apabila saksi I tidak menuruti kemauan terdakwa maka terdakwa akan datang ke rumah saksi I untuk memberitahukan kepada suami saksi (saksi II) dan keluarga yang ada di rumah bahwa saksi I selingkuh dengan terdakwa, sehingga akhirnya saksi I menuruti kemauan terdakwa mandi sambil dilihat terdakwa hingga akhirnya saksi I mengenakan baju kembali dan terdakwa mematikan panggilan video.
- ✓ Bahwa tanpa sepengetahuan dan seijin saksi I, sewaktu terdakwa melakukan panggilan video call melalui aplikasi whatsapp dengan saksi I saat mandi, terdakwa menscreenshot video call dan menyimpan gambar telanjang saksi I ;
- ✓ Bahwa kemudian saat terdakwa chatting dengan saksi I melalui aplikasi whatsapp, terdakwa mengirim foto telanjang saksi yang sedang mandi hasil screenshot video call, sehingga membuat saksi I marah-marah kepada terdakwa dan menyuruh terdakwa menghapus semua foto hasil screenshot tersebut namun terdakwa tidak mau menghapusnya sehingga saksi I memblokir nomor handphone terdakwa ;
- ✓ Bahwa selanjutnya terdakwa membuat akun facebook dengan nama saksi I untuk mencari saksi I dan menambah pertemanan dengan teman-teman saksi I ;
- ✓ Bahwa kemudian saksi I yang mengetahui hal tersebut membuka blokir

Halaman 12 dari 26 Putusan Pidana Nomor XXX/Pid.B/2021/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id dan jangan ganggu saksi I lagi dan kemudian terdakwa langsung marah kepada saksi dan mengatakan apabila saksi I meninggalkan terdakwa maka terdakwa akan menyebarkan foto telanjang saksi I kepada suami dan keluarga saksi I maupun orang lain dan kemudian terdakwa memasang / mengunggah foto telanjang saksi I digunakan sebagai foto profil whatsapp di handphone milik terdakwa kemudian terdakwa mengirimkan foto telanjang saksi I ke handphone saksi I melalui whatsapp kepada saksi I sehingga akhirnya saksi I menuruti apa yang dikatakan terdakwa;

- ✓ Bahwa terdakwa memasang foto telanjang saksi I di foto profil whatsapp saat terdakwa marah dengan saksi I karena tidak mau menuruti kemauan terdakwa untuk video call telanjang lagi dan tidak mau berhubungan intim;
- ✓ Bahwa tujuan terdakwa memasang foto profil tanpa busana saksi I adalah untuk mengancam dan menakut-nakuti saksi I agar mau menuruti keinginan terdakwa;
- ✓ Bahwa terdakwa sudah pernah bertemu dengan saksi I sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali di Kabupaten Magetan dan terdakwa pernah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan saksi I ;
- ✓ Bahwa terdakwa pernah melakukan video call dengan saksi I sekitar bulan Oktober 2020 akan tetapi diangkat oleh anak saksi I sehingga terdakwa langsung mematikan panggilan tersebut;
- ✓ Bahwa terdakwa tidak pernah mengancam saksi I untuk meminta sejumlah uang akan tetapi terdakwa hanya meminta dan memaksa pengancaman agar saksi I mau berhubungan badan dengan terdakwa;
- ✓ Bahwa terdakwa sudah berkeluarga dan saksi I juga sudah berkeluarga memiliki suami dan anak ;
- ✓ Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan ;
- ✓ Bahwa terdakwa mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- ✓ 1 (satu) buah handphone merk Vivo 12 warna putih dengan simcard 082331548807 beserta memory card;
- ✓ 1 (satu) lembar screenshot foto porno saksi Linda dalam keadaan telanjang tanpa busana pada profil D whatsapp di handphone milik terdakwa Diyono dengan nomor 085231784423;
- ✓ 1 (satu) bendel percakapan melalui aplikasi skype;
- ✓ 1 (satu) lembar screenshot foto porno saksi Linda dalam keadaan telanjang

Halaman 13 dari 26 Putusan Pidana Nomor XXX/Pid.B/2021/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan pidana nomor 085231784423;

- ✓ 1 (satu) buah handphone merk Strawberry warna gold beserta simcard 085231784423;
- ✓ 1 (satu) buah handphone merk Vivo model 1606 warna gold nomor IMEI 1 : 866261033574550, IMEI 2 : 866261033574543 beserta simcard 082337536892 dan memory card;
- ✓ 1 (satu) buah handphone merk advan model 5062 warna putih nomor IMEI 1 : 35406902709988, IMEI 2 : 35406908209986 beserta memory card tanpa baterai;
- ✓ 1 (satu) buah bendel screenshot percakapan melalui aplikasi skype;
- ✓ 1 (satu) buah akun gmail dengan alamat diyonoadisaputro@gmail.com yang terdapat di handphone merk Vivo model 1606 warna gold;
- ✓ 1 (satu) akun skype nama bangsat, live:cid.876b94b66d842c7e dengan alamat diyonoadisaputro2@gmail.com yang terdapat di handphone merk vivo model 1606 warna gold;
- ✓ 1 (satu) akun facebook nama Lynda Eko Wati terdapat di handphone merk vivo model 1606 warna gold;
- ✓ 1 (satu) akun whatsapp nama Diono Aku Setan Alas terdapat di handphone merk vivo model 1606 warna gold;
- ✓ 1 (satu) lembar printout screenshot profil whatsapp nama Diono Aku Setan Alas dengan nomor handohone 085231784423, profil facebook nama saksi I, profil skype nama bangsat;
- ✓ 1 (satu) lembar printout screenshot foto porno sdri saksi I yang terdapat di handphone merk vivo model 1606 warna gold
- ✓ 1 (satu) buah KTP an. Terdakwa ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita dan telah pula ditunjukkan kepada saksi-saksi dan kepada terdakwa dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- ✓ Bahwa terdakwa ditangkap karena melakukan penyebaran foto telanjang saksi I , dengan cara memasang foto telanjang saksi I yang digunakan sebagai foto profil whatsapp .
- ✓ Bahwa terdakwa menyebarkan foto telanjang saksi I pada sekitar bulan April 2020 ketika terdakwa berada di Surabaya yang dilakukan dengan cara ;
- ✓ Bahwa terdakwa melakukannya dengan cara membuat foto profil wahtsapp dengan menggunakan foto telanjang/tanpa busana saksi I di kontak terdakwa

Halaman 14 dari 26 Putusan Pidana Nomor XXX/Pid.B/2021/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa terdakwa mengakses komunikasi elektronik berupa whatsapp dan skype dengan menggunakan handphone merk Vivo Gold;
- ✓ Bahwa yang dapat melihat foto profil whatsapp dengan foto telanjang saksi I adalah semua yang ada di kontak handphone terdakwa dengan nomor 085231784423;
- ✓ Bahwa terdakwa menerangkan pada saat memasang foto profil whatsapp tersebut atas kehendak sendiri tanpa paksaan orang lain;
- ✓ Bahwa awalnya pada tanggal dan bulan tidak dapat diingat lagi tahun 2014 terdakwa berkenalan dengan saksi I melalui akun facebook (FB) lalu bertukar nomor handphone, dimana saksi I menggunakan nomor handphone 082331548807 sedangkan terdakwa menggunakan nomor handphone 085231784423 sampai dengan tahun 2017 ;
- ✓ Bahwa pada tahun 2018, saksi I dan terdakwa sering berkomunikasi chatting melalui aplikasi whatsapp kemudian terdakwa mulai menghubungi saksi I menggunakan panggilan video call dan sekitar bulan April tahun 2020 saat saksi video call dengan terdakwa kemudian saksi I hendak mandi akan tetapi terdakwa tidak mau kalau panggilan video dimatikan karena terdakwa ingin melihat saksi mandi telanjang tanpa menggunakan busana namun saat itu saksi I menolaknya ;
- ✓ Bahwa terdakwa tetap memaksa serta mengancam saksi I apabila saksi I tidak menuruti kemauan terdakwa maka terdakwa akan datang ke rumah saksi I untuk memberitahukan kepada suami saksi (saksi II) dan keluarga yang ada di rumah bahwa saksi I selingkuh dengan terdakwa, sehingga akhirnya saksi I menuruti kemauan terdakwa mandi sambil dilihat terdakwa hingga akhirnya saksi mengenakan baju kembali dan terdakwa mematikan panggilan video.
- ✓ Bahwa tanpa sepengetahuan dan seijin saksi I , sewaktu terdakwa melakukan panggilan video call melalui aplikasi whatsapp dengan saksi I saat mandi, terdakwa menscreenshot video call dan menyimpan gambar telanjang saksi I ;
- ✓ Bahwa kemudian saat terdakwa chatting dengan saksi I melalui aplikasi whatsapp, terdakwa mengirim foto telanjang saksi yang sedang mandi hasil screenshot video call, sehingga membuat saksi I marah-marah kepada terdakwa dan menyuruh terdakwa menghapus semua foto hasil screenshot tersebut namun terdakwa tidak mau menghapusnya sehingga saksi I memblokir nomor handphone terdakwa ;
- ✓ Bahwa selanjutnya terdakwa membuat akun facebook dengan nama saksi I untuk mencari saksi I dan menambah pertemanan dengan teman-teman saksi I ;
- ✓ Bahwa kemudian saksi I yang mengetahui hal tersebut membuka blokir

Halaman 15 dari 26 Putusan Pidana Nomor XXX/Pid.B/2021/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id dan jangan ganggu saksi I lagi dan kemudian terdakwa langsung marah kepada saksi I dan mengatakan apabila saksi I meninggalkan terdakwa maka terdakwa akan menyebarkan foto telanjang saksi I kepada suami dan keluarga saksi I maupun orang lain dan kemudian terdakwa memasang / mengunggah foto telanjang saksi I digunakan sebagai foto profil whatsapp di handphone milik terdakwa kemudian terdakwa mengirimkan foto telanjang saksi I ke handphone saksi I melalui whatsapp kepada saksi I sehingga akhirnya saksi I menuruti apa yang dikatakan terdakwa;

- ✓ Bahwa terdakwa memasang foto telanjang saksi I di foto profil whatsapp saat terdakwa marah dengan saksi I karena tidak mau menuruti kemauan terdakwa untuk video call telanjang lagi dan tidak mau berhubungan intim;
- ✓ Bahwa tujuan terdakwa memasang foto profil tanpa busana saksi I adalah untuk mengancam dan menakut-nakuti saksi I agar mau menuruti keinginan terdakwa;
- ✓ Bahwa terdakwa sudah pernah bertemu dengan saksi I sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali di Kabupaten Magetan dan terdakwa pernah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan saksi I ;
- ✓ Bahwa terdakwa pernah melakukan video call dengan saksi I sekitar bulan Oktober 2020 akan tetapi diangkat oleh anak saksi I sehingga terdakwa langsung mematikan panggilan tersebut;
- ✓ Bahwa terdakwa tidak pernah mengancam saksi I untuk meminta sejumlah uang akan tetapi terdakwa hanya meminta dan memaksa pengancaman agar saksi I mau berhubungan badan dengan terdakwa;
- ✓ Bahwa terdakwa sudah berkeluarga dan saksi I juga sudah berkeluarga memiliki suami dan anak ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kombinasi, yaitu Kesatu melanggar pasal 29 jo pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Kedua melanggar pasal 45 ayat (1) jo pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Ketiga melanggar pasal 45 ayat (4) jo pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terdakwa dalam dakwaan kesatu dan dakwaan kedua lebih berpotensi terpenuhi pada diri dan perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu dan dakwaan kedua berbentuk kumulatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkan dakwaan kesatu dan dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan kesatu perbuatan terdakwa melanggar pasal 29 jo pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut ;

1. Setiap orang;
2. Yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang menurut ketentuan pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa dalam perkara ini, diperoleh suatu fakta hukum bahwa terdakwa yang dihadapkan di muka persidangan adalah terdakwa, yang dalam pemeriksaan di persidangan telah membenarkan identitasnya dan terbukti sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggung jawabkan semua perbuatannya menurut hukum yang berlaku dan tidak ada alasan pembenar, maupun penghapus pidana atas kesalahan telah dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi ;

Menimbang, bahwa awalnya pada tanggal dan bulan tidak dapat diingat lagi tahun 2014 saksi I berkenalan dengan terdakwa melalui aplikasi media sosial facebook lalu bertukar nomor handphone, dimana saksi I menggunakan nomor handphone 082331548807 sedangkan terdakwa menggunakan nomor handphone 085231784423 sampai dengan tahun 2017. Bahwa pada tahun 2018, saksi I dan terdakwa sering berkomunikasi chatting melalui aplikasi whatsapp kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2020

saat saksi I video call dengan terdakwa kemudian saksi hendak mandi akan tetapi terdakwa tidak mau kalau panggilan video dimatikan karena terdakwa ingin melihat saksi I mandi telanjang tanpa menggunakan busana namun saat itu saksi I menolaknya. terdakwa tetap memaksa serta mengancam saksi I apabila saksi I tidak menuruti kemauan terdakwa maka terdakwa akan datang ke rumah saksi I untuk memberitahukan kepada suami saksi I (saksi II) dan keluarga yang ada di rumah bahwa saksi I selingkuh dengan terdakwa, sehingga akhirnya saksi I menuruti kemauan terdakwa mandi sambil dilihat terdakwa hingga akhirnya saksi I mengenakan baju kembali dan terdakwa mematikan panggilan video dan tanpa sepengetahuan dan seijin saksi I , sewaktu terdakwa melakukan panggilan video call melalui aplikasi whatsapp dengan saksi I saat mandi, terdakwa menscreenshot video call dan menyimpan gambar telanjang saksi I. Kemudian saat terdakwa chatting dengan saksi I melalui aplikasi whatsapp, terdakwa mengirim foto telanjang saksi I yang sedang mandi hasil screenshot video call, sehingga membuat saksi I marah-marah kepada terdakwa dan menyuruh terdakwa menghapus semua foto hasil screenshot tersebut namun terdakwa tidak mau menghapusnya sehingga saksi I memblokir nomor handphone terdakwa. Bahwa selanjutnya terdakwa membuat akun facebook dengan nama saksi I untuk mencari saksi I dan menambah pertemanan dengan teman-teman saksi I . Selanjutnya saksi I yang mengetahui hal tersebut membuka blokir handphone terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa agar menghapus akun facebook tersebut dan jangan mengganggu saksi I lagi dan kemudian terdakwa langsung marah kepada saksi I dan mengatakan apabila saksi I meninggalkan terdakwa maka terdakwa akan menyebarkan foto telanjang saksi I kepada suami dan keluarga saksi I maupun orang lain dan kemudian terdakwa memasang / mengunggah foto telanjang saksi I digunakan sebagai foto profil whatsapp di handphone milik terdakwa kemudian terdakwa mengirimkan foto telanjang saksi I melalui whatsapp kepada saksi I sehingga akhirnya saksi I menuruti apa yang dikatakan terdakwa ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa membuat pornografi dengan cara menscreenshot layar video call pada saat berkomunikasi dengan saksi I dan terdakwa memasang sebagai foto profil di whatsapp terdakwa sehingga dapat dilihat oleh pengguna whatsapp yang berteman dengan terdakwa pertama kali diketahui oleh saksi dan kemudian saksi memberitahukan hal tersebut kepada saksi I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia
Menimbang, bahwa terdakwa telah melanggar dakwaan kedua Penuntut Umum, melanggar pasal 45 ayat (1) jo pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur orang menurut ketentuan pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa dalam perkara ini, diperoleh suatu fakta hukum bahwa terdakwa yang dihadapkan di muka persidangan adalah terdakwa yang identitas lengkapnya sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan /atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan ;

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberikan definisi/pengertian apa yang dimaksud “dengan sengaja” namun petunjuk untuk mengetahui arti kesengajaan dapat dilihat dari MVT (Memorie Van Toelichting) yang mengartikan “Kesengajaan” (opzet) adalah sebagai menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan pasti atau kemungkinan akan terjadi;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana kesengajaan (*opzet*) dikenal ada tiga macam, kesatu : kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu (*opzet als oogmerk*), kedua : kesengajaan yang bukan mengandung suatu tujuan melainkan disertai keinsyafan bahwa suatu akibat pasti akan terjadi (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*) atau kesengajaan secara keinsyafan kepastian, dan ketiga : kesengajaan kemungkinan suatu akibat akan terjadi (*opzet bij mogelijksheids-bewustzijn*) (Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, hal. 66);

Halaman 19 dari 26 Putusan Pidana Nomor XXX/Pid.B/2021/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung elektronik (ITE) tidak menjelaskan mengenai pengertian dari kata “mendistribusikan” dan “mentransmisikan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Informasi elektronik” menurut ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Dokumen elektronik” menurut ketentuan pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa awalnya pada tanggal dan bulan tidak dapat diingat lagi tahun 2014 saksi I berkenalan dengan terdakwa melalui aplikasi media sosial facebook lalu bertukar nomor handphone, dimana saksi I menggunakan nomor handphone 082331548807 sedangkan terdakwa menggunakan nomor handphone 085231784423 sampai dengan tahun 2017. Bahwa pada tahun 2018, saksi I dan terdakwa sering berkomunikasi chatting melalui aplikasi whatsapp kemudian terdakwa mulai menghubungi saksi menggunakan panggilan video call dan sekitar bulan April tahun 2020 saat saksi video call dengan terdakwa kemudian saksi I hendak mandi akan tetapi terdakwa tidak mau kalau panggilan video dimatikan karena terdakwa ingin melihat saksi I mandi telanjang tanpa menggunakan busana namun saat itu saksi I menolaknya. terdakwa tetap memaksa serta mengancam saksi I apabila saksi I tidak menuruti kemauan terdakwa maka terdakwa akan datang ke rumah saksi I untuk memberitahukan kepada suami saksi I (saksi II) dan keluarga yang ada di rumah bahwa saksi I selingkuh dengan terdakwa, sehingga akhirnya saksi I menuruti kemauan terdakwa mandi sambil dilihat terdakwa hingga akhirnya saksi mengenakan baju kembali dan terdakwa mematikan panggilan video dan tanpa sepengetahuan dan seijin saksi I, sewaktu terdakwa melakukan panggilan video call melalui aplikasi whatsapp dengan saksi I saat mandi, terdakwa menscreenshot video call dan menyimpan gambar

Halaman 20 dari 26 Putusan Pidana Nomor XXX/Pid.B/2021/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan mahkamah agung mengirih

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik dalam dakwaan kesatu dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu dan dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa kemudian dari keadaan terdakwa ternyata tidak didapatkan adanya alasan-alasan baik yang bersifat pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan dan sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, sehingga karenanya pertanggungjawaban pidana menjadi beban terdakwa, dan oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah tentang perbuatan yang telah terbukti tersebut maka terdakwa harus dipidana, yang mana menurut pasal 45 ayat (1) jo pasal 27 ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE menentukan bahwa penjatuhan pidana dalam pasal *aquo* bersifat kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda, maka pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa berupa pidana penjara dan pidana denda, dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan masa penahanan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP haruslah ditetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP haruslah ditetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- ✓ 1 (satu) buah handphone merk Vivo 12 warna putih dengan simcard 082331548807 beserta memory card ;
oleh karena terbukti dipersidangan kalau barang bukti tersebut adalah kepunyaan saksi I, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dikembalikan kepada saksi I ;
- ✓ 1 (satu) lembar screenshot foto porno saksi I dalam keadaan telanjang tanpa busana pada profil D whatsapp di handphone milik terdakwa dengan nomor 085231784423;
- ✓ 1 (satu) bendel percakapan melalui aplikasi skype;
- ✓ 1 (satu) lembar screenshot foto porno saksi I dalam keadaan telanjang tanpa busana pada profil D whatsapp di handphone milik terdakwa dengan nomor 085231784423;
- ✓ 1 (satu) buah handphone merk Strawberry warna gold beserta simcard 085231784423;

Halaman 22 dari 26 Putusan Pidana Nomor XXX/Pid.B/2021/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-866261033574543-gmEI 2 : 866261033574543 beserta simcard

082337536892 dan memory card;

- ✓ 1 (satu) buah handphone merk advan model 5062 warna putih nomor IMEI 1 : 35406902709988, IMEI 2 : 35406908209986 beserta memory card tanpa baterai;
- ✓ 1 (satu) buah bendel screenshot percakapan melalui aplikasi skype;
- ✓ 1 (satu) buah akun gmail dengan alamat diyonoadisaputro@gmail.com yang terdapat di handphone merk Vivo model 1606 warna gold;
- ✓ 1 (satu) akun skype nama bangsat, live:cid.876b94b66d842c7e dengan alamat diyonoadisaputro2@gmail.com yang terdapat di handphone merk vivo model 1606 warna gold;
- ✓ 1 (satu) akun facebook nama I terdapat di handphone merk vivo model 1606 warna gold;
- ✓ 1 (satu) akun whatsapp nama diono aku setan alas terdapat di handphone merk vivo model 1606 warna gold;
- ✓ 1 (satu) lembar printout screenshot profil whatsapp nama diono aku setan alas dengan nomor handohone 085231784423, profil facebook nama saksi I , profil skype nama bangsat;
- ✓ 1 (satu) lembar printout screenshot foto porno sdri Linda Ekowati yang terdapat di handphone merk vivo model 1606 warna gold.

oleh karena terbukti dipersidangan kalau barang bukti tersebut adalah alat yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan ;

- ✓ 1 (satu) buah KTP an. Diyono Adi Saputro ;

oleh karena terbukti dipersidangan kalau barang bukti tersebut adalah kepunyaan terdakwa , maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dikembalikan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP terhadap terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri terdakwa guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa membuat malu dan menimbulkan trauma bagi saksi I ;
- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan keresahan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 23 dari 26 Putusan Pidana Nomor XXX/Pid.B/2021/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat ketentuan pasal 29 jo pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, pasal 45 ayat (1) jo pasal 27 ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Yang menyebarkan pornografi dan dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah) , dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dapat dibayar oleh terdakwa, maka diganti dengan pidana selama 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) buah handphone merk Vivo 12 warna putih dengan simcard 082331548807 beserta memory card;
dikembalikan kepada saksi I ;
 - ✓ 1 (satu) lembar screenshot foto porno saksi I dalam keadaan telanjang tanpa busana pada profil D whatsapp di handphone milik terdakwa dengan nomor 085231784423;
 - ✓ 1 (satu) bendel percakapan melalui aplikasi skype;
 - ✓ 1 (satu) lembar screenshot foto porno saksi I dalam keadaan telanjang tanpa busana pada profil D whatsapp di handphone milik terdakwa dengan nomor 085231784423;
 - ✓ 1 (satu) buah handphone merk Strawberry warna gold beserta simcard 085231784423;
 - ✓ 1 (satu) buah handphone merk Vivo model 1606 warna gold nomor IMEI 1 : 866261033574550, IMEI 2 : 866261033574543 beserta simcard 082337536892 dan memory card;
 - ✓ 1 (satu) buah handphone merk advan model 5062 warna putih nomor IMEI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) buah bendel screenshot percakapan melalui aplikasi skype;
- ✓ 1 (satu) buah akun gmail dengan alamat diyonoadisaputro@gmail.com yang terdapat di handphone merk Vivo model 1606 warna gold;
- ✓ 1 (satu) akun skype nama bangsat, live:cid.876b94b66d842c7e dengan alamat diyonoadisaputro2@gmail.com yang terdapat di handphone merk vivo model 1606 warna gold;
- ✓ 1 (satu) akun facebook nama saksi I terdapat di handphone merk vivo model 1606 warna gold;
- ✓ 1 (satu) akun whatsapp nama diono aku setan alas terdapat di handphone merk vivo model 1606 warna gold;
- ✓ 1 (satu) lembar printout screenshot profil whatsapp nama diono aku setan alas dengan nomor handohone 085231784423, profil facebook nama saksi I, profil skype nama bangsat;
- ✓ 1 (satu) lembar printout screenshot foto porno sdri saksi I yang terdapat di handphone merk vivo model 1606 warna gold

dirampas untuk dimusnahkan

- ✓ 1 (satu) buah KTP an. Terdakwa ;

dikembalikan kepada terdakwa ;

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan, pada hari Kamis, tanggal 11 Februari 2021, oleh WAHYU ISWARI, S.H, M.Kn, sebagai Hakim Ketua, YUNianto A. NURCAHYO, S.H, dan LUSIANTARI RAMADHANIA, S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 18 Februari 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh KASIYATI, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan, serta dihadiri oleh AGUSTINUS GABRIEL RANTE UBLEEuw, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Magetan serta dihadapan terdakwa dan Penasehat Hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

YUNianto A. NURCAHYO, S.H

WAHYU ISWARI, S.H, M.Kn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

KASIYATI, S.H